

Tinjauan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Suatu Tindak Pidana Melalui Proses Pengadilan

Ika Fijriya¹, Hafis Mukhammad²

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

ikafijriya2607@gmail.com¹, hafismukhammad13396@gmail.com²

Diserahkan tanggal 6 Januari 2025 | Diterima tanggal 6 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 10 Desember 2024

Abstract:

The authority of the Public Prosecutor in prosecution is contained in the Criminal Procedure Code (KUHP). The role of the prosecutor is important to achieve the goals of the criminal justice system and overcome criminal acts in society. By using research methods, library research methods or literature by collecting various sources and comparing them with other sources. It can be concluded that the prosecutor must process the results of the investigation within 7 days, determine the completeness of the files, and inform the National Police. If the file is incomplete, the prosecutor will return it to be completed in the pre-prosecution process. In this case, several factors such as a lack of evidence or the absence of a criminal offense may lead to the termination of the prosecution. Efforts to overcome this problem involve the establishment of a coordination forum between the National Police and the Public Prosecutor, legal discovery in the Criminal Procedure Code, as well as combining the investigative function in Prosecution in Connection with Future Legal Arrangements.

Keywords: Prosecution, Judiciary, Prosecutor.

Abstrak :

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam penuntutan terdapat dalam dalam kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP). Peran jaksa penting untuk mencapai suatu tujuan sistem peradilan pidana dan menanggulangi tindak pidana di masyarakat, Dengan menggunakan metode penelitian metode library research atau kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan membandingkannya dengan sumber lain. Dapat disimpulkan bahwa JPU harus memproses hasil penyidikan dalam 7 hari, menentukan kelengkapan berkas, dan menginformasikan kepada Polri. Jika berkas belum lengkap, JPU akan mengembalikannya untuk dilengkapi dalam proses prapenuntutan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti kurangnya bukti atau tidak adanya tindak pidana dapat menyebabkan penghentian penuntutan. Upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan pembentukan forum koordinasi antara Polri dan JPU, penemuan hukum dalam KUHP, serta penggabungan fungsi penyidikan dalam Penuntutan Sehubungan dengan Pengaturan Hukum ke Depan.

Kata Kunci: Penuntutan, Peradilan, Jaksa.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kewenangan penuntutan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh penuntut umum. Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Akan tetapi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 KUHP. Jadi jika penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP, atau karena bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan Penghentian Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum. (Hendrika, 2021)

Dalam pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*). Dalam surat tuntutan itu, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa.

Dari pemaparan diatas, timbul beberapa pertanyaan yaitu *pertama*, bagaimana Kewenangan jaksa penuntut umum? *kedua*, bagaimana penuntutan menurut kitab undang - undang hukum acara pidana (KUHP) ? *ketiga*, Faktor apa saja yang menyebabkan pemberhentian penuntutan ? *keempat*, apakah terdapat permasalahan penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan penuntutan ? *kelima*, Bagaimana upaya untuk menangani permasalahan didalam penuntutan ?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian *libraryresearch* (penelitian kepustakaan), library research akan digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian,

melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian. Dengan meninjau referensi sebagai data sumbernya yaitu dari beberapa referensi yang terpercaya.

Dan metode yang dipakai oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah ini melalui metode deskriptif menerapkan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature review* (kepuustakaan) baik berupa buku, jurnal, dan dokumen hasil laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Penelitian Kualitatif merupakan suatu strategi *iquiri* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskriptif suatu fenomena. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. (Mohammad, 2005)

PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah jaksa yang ditunjuk oleh hukum untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur proses penuntutan dan penuntut umum secara terpisah. Bab Ketiga Bab II, yang mencakup tiga pasal, dari Pasal 1 hingga Pasal 15, membahas tugas penuntut umum, dan Bab XV, dimulai dari Pasal 137(satu tiga tujuh)hingga Pasal 144(satu empat empat), membahas peraturan mengenai penuntutan. Pasal 13 KUHAP mendefinisikan penuntut umum dari sudut pandang yuridis, menyatakan: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan umum dan melaksanakan putusan hakim."

Penuntut umum dapat mengajukan perkara ke pengadilan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya. Jaksa penuntut umum memutuskan apakah suatu kasus harus dibawa ke penuntutan. Penuntutan hanya dapat dimulai setelah berkas kasus investigasi dianggap lengkap dan kemudian dikirim ke pengadilan untuk tindakan lanjut. Penuntut umum memiliki wewenang untuk meninjau berkas kasus investigasi, memperpanjang penahanan, memberi tahu terdakwa tentang jadwal sidang, menuntut, menutup, dan menegakkan putusan pengadilan.

Dengan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, penuntut umum dapat memulai proses hukum terhadap orang yang dituduh melakukan tindak pidana di yurisdiksinya. Jaksa penuntut umum adalah orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penuntutan dalam suatu kasus. Hanya setelah berkas perkara penyidikan dianggap lengkap dan dikirim ke pengadilan untuk dibahas, penuntutannya dapat dimulai. (Echa, et al. 2024)

Penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan penuntutan kepada siapapun yang terdakwa melakukan tindak pidana dan untuk hukumnya dapat dilimpahkan kepada pengadilan yang berwewenang mengadili (pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan arahan untuk penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan atau melakukan penahanan serta mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan (letter of accusation);
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
6. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan Penuntutan (to carry out accusation)
8. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

Penuntut umum juga mempunyai wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:

1. Jika kepentingan hukum / umum yang dikehendaki tidak dilimpahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Jika terdapat suatu dasar hukum yang memungkinkan penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa
3. Jika terdapat suatu dasar hukum yang membuat penuntut umum melakukan penangguhan terhadap pelaku terdakwa.

Wewenang dari jaksa penuntut umum bukan hanya sekedar melakukan penyidikan yang diberikan kepada undang – undang akan tetapi sesuai dengan pasal 25 KUHAP Jaksa penuntut umum diberikan wewenang dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa. Adapun tujuan dari penahanan terdapat pada pasal 25 KUHAP yaitu “untuk kepentingan penuntutan” meliputi hal persiapan surat dakwaan yang terdapat pada pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berisi apabila penuntut umum telah melakukan penyidikan dengan sempurna maka surat dakwaan dapat dibuat dan dengan alasan tersebut penuntut dapat menghadirkan terdakwa dipengadilan dan setelah itu melakukan proses penahanan. (K, 2003)

Tinjauan Penuntutan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut pasal 138 ayat 1 KUHAP ditetapkan bahwa jaksa penuntut umum sesudah menerima hasil penyidikan akan mempelajari dan memprosesnya dalam waktu 7 hari dan menginformasikan berkas tersebut sudah lengkap atau tidak. Dalam hal ini maka terdapat 2 kemungkinan yaitu :

1. Menurut pendapat jaksa penuntut umum sesuai dengan penyidikan sudah lengkap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 KUHAP, maka wajib untuk memberikan informasi kepada Polri dalam waktu 7 hari setelah penyidikan tersebut. Akan tetapi dalam hal ini juga masih terdapat 2 kemungkinan yang bisa terjadi :

- a) Sesuai dengan penyidikan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilaksanakan penuntutan dengan syarat membuat surat dakwaan secepatnya (Pasal 140 ayat 1 KUHAP) .
- b) Tidak cukup bukti atau perkara tersebut bukan tindak pidana maka jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dalam hal ini harus ditutup demi hukum dan menghentikan penuntutan, (Pasal 140 ayat 2 KUHAP) maka jaksa penuntut umum membuat surat

ketetapan yang ditujukan untuk tersangka / keluarga tersangka, atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (pasal 140 ayat 2 huruf c KUHAP).

2. Menurut pendapat Jaksa penuntut umum bahwa hasil penyidikan belum lengkap dan sesuai dengan pasal 138 ayat 2 KUHAP maka wajib di informasikan kepada penyidik dalam waktu 7 hari serta pengembalian berkas disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ini, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP disebut prapenuntutan. Jika berkas tersebut dikembalikan karena belum lengkap maka penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan arahan dari Jaksa Penuntut Umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP) kemudian dalam waktu 14 hari berkas harus sudah berada ditangan jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Ketika berkas tersebut diterima kembali maka jaksa penuntut umum harus segera memutuskan bahwa berkas tersebut memenuhi persyaratan atau tidak agar bisa diberikan kepada pengadilan (Pasal 139 ayat KUHAP).

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas dan rinci bagaimana halnya setelah jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara dari penyidik. Bagaimanapun ada kemungkinan, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum masih juga berkesimpulan bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada penyidik.

Jika menurut jaksa penuntut umum tersebut berkas tersebut belum lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan maka karena jaksa penuntut umum tidak diperbolehkan melakukan penyidikan secara de facto terdapat 2 kemungkinan yang bisa terjadi yaitu :

1. Mengembalikan sekali lagi berkas perkara itu kepada Penyidik,

Dalam hal ini akan memperlambat penyelesaian perkara. Yang akan berakibat pada masa penahanan dari seorang tersangka, karena KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan.

2. Memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.

Menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, jika dilakukan terburu-buru, yaitu tanpa pengembalian berkas kepada Polisi, akan menimbulkan citra buruk bagi penegak hukum pada umumnya. Dapat muncul anggapan dalam masyarakat bahwa telah terjadi hubungan di luar hukum antara penegak hukum dengan tersangka. (Richard, 2015)

Analisis Faktor – Faktor pemberhentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan. Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opspring) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);

2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);

3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim. (Luhut & Pangaribuan, 2004)

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Adapun faktor yang menyebabkan pemberhentian tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan karena perkara itu tidak cukup bukti

Menurut Max M. Houck, *circumstantial evidence* adalah bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Atas dasar itulah Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting dari pembuktian yang lain, semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus di Pengadilan. (Eddy & Hiariej, 2012)

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP adanya bukti minimal sekurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “dua alat bukti yang sah” dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya.

Menurut Pasal 283 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai 1 dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”

- b) Keterangan ahli

Keterangan ahli dalam KUHAP di atur dalam Pasal 186 yang berbunyi “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang peradilan”.

- c) Surat

Surat sebagai alat bukti sah yang merupakan urutan ketiga, adapun surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu Berita acara dan surat lain bentuk resmi yang berisi kejadian atau alasan yang jelas, surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang –

undangan, surat keterangan dari seorang asli dan Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk

Pada Pasal 188 KUHAP ayat (1) berbunyi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian nya, baik antara satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa harus perlu di perhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam arti tidak cukup atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang di lakukan dengan cara melakukannya.

Tindakan penuntun umum menghentikan perkara yang tidak cukup bukti dilihat dari penelitian berkas perkara tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan yang disebut sebagai alat-alat bukti yang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, yang disebut sebagai alat-alat bukti yang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa seperti berikut:

1. Tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Pasal 183 KUHAP)
2. Unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan tidak terpenuhi;
3. Tidak adanya kesalahan tersangka,
4. Adanya alasan pemaaf.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tidak seseorang pun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang tidak sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum. Namun tidak semua hal harus di buktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP menjelaskan “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Oleh karena itu Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan semata-mata didasarkan pada ketiadaan dari alat-alat bukti, untuk membuktikan kesalahan terdakwa di sidang Pengadilan. Dengan penghentian penuntutan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada tingkat penuntutan. Hal ini karena KUHAP tidak menghendaki penuntutan atau penyidikan yang berlarut-larut tanpa kesudahan.

1. Perbuatan tersangka bukan tindak pidana

Penuntut Umum menghentikan penuntutan terhadap perkara yang tidak terdapat cukup terbukti atau perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana adalah lebih tepat. Penyebabnya, tidak mustahil bila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan niscaya oleh Pengadilan akan diputus dengan putusan yang berupa bukan putusan pemindahan, melainkan putusan bebas (*vrijsppraak*). Penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila perkara itu tidak cukup bukti atau perbuatan itu bukan perbuatan pidana atau juga karena perkara itu ditutup demi hukum. Adapun perbuatan-perbuatan bukan merupakan tindak pidana sebagai berikut.

1) Tidak adanya *materiele wederrechtelijkheid*.

- 2) Terjadinya perubahan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) KUHAP.
 - 3) Terjadinya dekriminalisasi. Dekriminalisasi adalah suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidanakan suatu perbuatan.
 - 4) Adanya alasan pembenaran (Pasal 49,50,51 KUHAP).
 - 5) Perbuatan tersebut memang tercela, tetapi tidak tercela menurut hukum pidana.
3. Perkara ditutup demi hukum

Dengan demikian ada faktor penyebabnya perkara tersebut dihentikan, maka ada kemungkinan perkara akan dihidupkan kembali bilamana ada fakta baru (*novum*), dimana pada saat perkara dihentikan, fakta baru ini tidak ditemui, sehingga perkara tidak memenuhi syarat (unsur) untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Dengan demikian penghentian penuntutan ini bersifat temporer bukan suatu ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap perkara yang dihentikan penuntutannya, bukanlah suatu ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi sewaktu-waktu dapat dihidupkan kembali sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP dan Pasal 80 KUHAP.

Penghentian penuntutan yang dilakukan karena perkara pidana ditutup demi hukum, yaitu suatu tindak pidana yang terdakwa dibebaskan oleh hukum sendiri. Alasan yang menyebabkan perkara ditutup demi hukum yaitu Adanya pencabutan pengaduan atau tidak adanya pengaduan dari orang yang dirugikan untuk tindak pidana aduan murni, terdakwa meninggal dunia, Kadaluwarsa dalam penuntutan, Dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan, Pembayaran denda, Pembuatan atau melakukan pencurian adalah suami atau istri orang yang barangnya dicuri, Pembuat atau pembantu melakukan penggelapan adalah suami dan istri orang-orang yang barangnya digelapkan, Pembuat atau pembantu melakukan pengrusakan adalah suami atau istri yang barangnya dirusak, dan adanya denda damai.

Dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana, maka Penuntut Umum harus melakukan hal-hal berikut:

1. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

Dalam surat ketetapan ini harus dimuat/dicantumkan alasan dihentikannya penuntutan. Alasan penghentian penuntutan ini harus jelas dan terang karena merupakan yang penting bagi penyidik maupun pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan melalui praperadilan.

2. Memberitahukan kepada tersangka secara tertulis. Ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai bukti bahwa si tersangka telah dibebaskan dari tuntutan.

3. Bilamana tersangka berada di dalam tahanan, Penuntut Umum wajib dengan segera membebaskannya.

4. Turunan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan wajib disampaikan kepada:

- a) Tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya.
- b) Apabila tersangka ditahan, pejabat rumah tahanan negara (Rutan) diberikan tembusan.
- c) Petugas penyidik perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim atau Pengadilan setempat.

Bila dikemudian hari ternyata perkara yang telah dihentikan penuntutannya ditemukan bukti-bukti baru, maka perkara tersebut dapat dilakukan kembali penuntutannya (Pasal 140 ayat (2) KUHAP). Penuntutan kembali suatu perkara pidana yang telah dihentikan penuntutannya, berarti pencabutan penghentian penuntutan terdahulu. Akan tetapi agar supaya penegakan hukum tertuang dalam administrasi perkara yang baik, akan lebih baik dikeluarkan surat penetapan baru atas penuntutan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya itu. (Ira, 2018)

Problematika Penuntut Umum dan Penyidik dalam melaksanakan Penuntutan

Banyaknya berkas yang hilang pada masa tahapan prapenuntutan salah satunya dikarenakan adanya kesalahan dalam merancang hubungan antara penyidik dan penuntut umum di KUHAP. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP, secara prinsip dilandasi oleh asas diferensiasi fungsional yang merupakan pijakan dalam hubungan antar subsistem/instansi yang ada di dalam KUHAP. Oleh karenanya itu menangani permasalahan hubungan antara penyidik dan penuntut, maka kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana asas diferensiasi fungsional dilembagakan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Asas diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional. Sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut prinsip spesialisasi, deferensiasi dan kompartemensi, tidak saja membedakan dan membagi tugas serta kewenangan, tetapi juga memberi suatu sekat pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada awal pembentukan KUHAP, sebenarnya prinsip diferensiasi fungsional diharapkan agar terbinanya korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antar satu instansi dengan instansi lain. Bahkan diferensiasi fungsional juga ditujukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sehingga akan mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan cepat, tepat, dan berbiaya ringan.

Akan tetapi pada kenyataannya asas diferensiasi fungsional yang diharapkan ternyata hanya sebatas gagasan semata. Sebaliknya asas diferensiasi fungsional ternyata bukannya memperkuat sistem peradilan terpadu, tetapi pada prakteknya merusak kerangka dasar sistem peradilan terpadu yang dicitacitakan oleh KUHAP. Rusaknya kerangka dasar sistem peradilan pidana terpadu, dikarenakan asas diferensiasi fungsional terlihat dari adanya beberapa fakta permasalahan didalam KUHAP, yaitu :

1. Penuntut umum tidak menguasai perkara secara menyeluruh

Penuntutan tadi tidak akan berhasil jika dasar untuk melakukan penuntutan, yaitu berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari penyidikan oleh polisi, tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ruang yang tersedia bagi penuntut umum untuk memeriksa hasil penyidikan dalam adalah tahapan prapenuntutan. Namun tahapan parpenuntutan diragukan efektifitasnya untuk dijadikan dasar penuntut umum mengetahui suatu perkara secara menyeluruh karena penuntut umum hanya sebatas memeriksa berkas yang diberikan oleh penyidik, tanpa mengetahui apakah berkas tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tanpa adanya keterlibatan aktif penuntut umum dalam proses penyidikan. Fakta membuktikan bahwa banyak putusan bebas yang disebabkan oleh alat bukti yang terdapat dalam berkas perkara tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Salah satu faktor relevan dari kondisi ini adalah dikarenakan penuntut umum tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengetahui, apakah suatu bukti pada tahap penyidikan didapatkan secara melawan hukum atau tidak karena penuntut umum tidak dapat terlibat secara aktif pada tahapan penyidikan. Sebab, sekalipun penuntut umum telah menyatakan suatu berkas perkara lengkap, bukan berarti penuntut umum benar-benar mengetahui kebenaran bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan, karena lagi-lagi penuntut hanya berpatokan pada kebenaran formil yang terdapat dalam berkas perkara.

2. Timbulnya ketidaksesuaian pemahaman antara penyidik dan penuntut umum

Dalam hal ini menurut Topo Santoso, prapenuntutan dibentuk tidak murni atas kepentingan penegakan hukum dengan pertimbangan yuridis dan akademis, melainkan lebih condong atas dasar pertimbangan politis. Walaupun sudah ada prapenuntutan, pada kenyataannya baik dipihak penyidik maupun pihak Kejaksaan masing-masing saling menyalahkan apabila timbul suatu persoalan dalam proses penegakan hukum. Pihak penyidik akan dengan mudah mengatakan bahwa ia telah melaksanakan penyidikan dengan maksimal, namun berkasnya tetap dikembalikan oleh penuntut umum. Sementara itu, pihak penuntut umum juga mengeluhkan bahwa penyidik sering tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, bahkan penyidik sering tidak mengembalikan berkas tersebut. Penyidik juga mengatakan bahwa tidak dikembalikannya berkas tersebut disebabkan oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum seringkali sulit dipenuhi.

Sementara itu, penuntut umum sebaliknya berpandangan bahwa petunjuknya sudah sangat jelas untuk dimengerti. Banyaknya berkas bolak-balik juga disebabkan oleh Ketidakmauan penyidik untuk mengikuti petunjuk dari penuntut umum dikarenakan adanya anggapan penyidik bahwa dengan mengikuti petunjuk, maka akan memposisikan penyidik seolah-olah berada di bawah penuntut umum (*hulp magistraat*). (Alfajri, 2020)

Upaya untuk menangani permasalahan didalam penuntutan

Dalam Pasal 6 KUHAP menjelaskan landasan diferensiasi fungsional dengan memberi wewenang kepada Polri sebagai penyidik tunggal, tanpa campur tangan jaksa sebagai penyidik, penyidik lanjutan maupun kordinator alat-alat penyidik. jaksa hanya sebagai penuntut umum yang menerima berkas perkara dari penyidik. Suatu penegakan hukum dapat disebut baik jika memenuhi minimal 3 syarat Legitimasi, Dapat dimintai pertanggungjawaban (akuntabel); dan Prosesnya transparan.

Untuk mengatasi eksekusi tersebut dapat dilakukan beberapa langkah, mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang. Langkah jangka pendek dibutuhkan mengingat KUHAP sejauh ini masih dapat dioperasionalkan. Langkah jangka panjang juga diperlukan sehubungan dengan pengaturan hukum ke depan (*Ius Constituendum*). Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Penerbitan Surat Keputusan Bersama Kapolri dan Jaksa Agung tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Pembuatan Berkas Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum.

penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kapolri dan Jaksa Agung dalam hal pembentukan forum koordinasi dan konsultasi dalam pembuatan berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum merupakan salah satu solusinya. Selama ini forum koordinasi dan konsultasi belum berjalan efektif karena SEJA hanya pedoman internal kejaksaan yang tidak dipatuhi oleh penyidik dan tidak ada konsekuensi hukum maupun sanksi. Dengan adanya SKB ini, atasan penyidik menjadi terikat untuk mendorong penyidik membentuk forum koordinasi dan konsultasi dalam pembuatan berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum

2. Melakukan Penemuan Hukum di dalam KUHAP

Penemuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan metode penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, yaitu KUHAP. Penafsiran yang pertama kali digunakan adalah interpretasi ekstensif⁵⁸, yakni melampaui batas yang diberikan

oleh penafsiran gramatikal dalam melihat ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menyatakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai dengan menyertakan resume hasil pemeriksaan kepada penuntut umum.

3. Penggabungan Fungsi Penyidikan ke dalam Penuntutan Sehubungan dengan Pengaturan Hukum ke Depan (*Ius Constituendum*)

Penggabungan Fungsi Penyidikan ke dalam Penuntutan Sehubungan dengan Pengaturan Hukum ke Depan (*Ius Constituendum*) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebagaimana yang terjadi pada perkara atas nama Joko yang melanggar pasal 363 di wilayah Batam Kejaksaan Negeri Karimun, yang menjadi masalah dalam kasus ini bukanlah pelanggaran pasal 363 tersebut melainkan adanya temuan Jaksa mengenai BAP yang tidak dilakukan sesuai prosedur oleh penyidik.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah jaksa yang ditunjuk oleh hukum untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur proses penuntutan dan penuntut umum secara terpisah. Dalam Pasal 138 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memproses hasil penyidikan dalam waktu 7 hari dan memberikan informasi kepada Polri apakah berkas sudah lengkap atau belum. Jika berkas lengkap, JPU dapat membuat surat dakwaan atau). Jika berkas belum lengkap, JPU harus mengembalikannya kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi, yang dikenal sebagai prapenuntutan. Setelah penyidik melakukan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas dalam 14 hari, JPU harus segera memutuskan kelengkapan berkas apabila setelah pengembalian berkas tetap dianggap belum lengkap, JPU dapat mengembalikan berkas lagi atau menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu tuntutan bisa diberhentikan yaitu karena tidak cukup bukti, tersangka bukan melakukan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Dari hal tersebut maka diadakan upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu Penerbitan Surat Keputusan Bersama Kapolri dan Jaksa Agung tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Pembuatan Berkas Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum, Melakukan Penemuan Hukum di dalam KUHAP dan Penggabungan Fungsi Penyidikan ke dalam Penuntutan Sehubungan dengan Pengaturan Hukum ke Depan (*Ius Constituendum*).

SARAN

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan yaitu: *Pertama*, bagi aparat penegak hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian lebih kompetitif lagi dalam melaksanakan tugasnya dalam penyidikan dan penuntutan agar meminimalisi dari berbagai problematika dan terciptanya keadilan.

Kedua, Penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan artikel dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, I. (2018). Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan), 30 – 47.
- Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I (1), 83.

- Firmansyah, A. (2020). Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap. *JURISDICTIONE*, 2 (1), 67 – 72.
- Goesniadhie S, & Kusnu.(2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. *jurnal hukum*, 17 (2), 72.
- Hiariej, & Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Kuffal, H.M.A. (2003). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah..
- Kurni, V, & Sahuri, L, Elizabeth, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, (1) 3, 1.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia.
- Nursyah, Echa. D.N &Tri, A. G. (2024). Perankejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3 (1), 8-9.
- Olongsongke, R. (2015). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*, III (9), 105 – 107.
- Pangaribuan, L. M. P. (2004) *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rahmad , R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Pt. Rajagrafindo.
- Tjoanto, H. (2021). Suatu Tinjauan Terhadap Perkara Yang Dikesampingkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Karena Kepentingan Hukum Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, X (12), 79 – 80.